



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN GUNUNG TABUR

Jl. HARM Ayoeb Telp. (0554) 2028840/2028841

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TABUR

NOMOR 32 Tahun 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN GUNUNG TABUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Kecamatan Gunung Tabur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR**

Pertama : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gunung Tabur dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III ;

Kedua : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Gunung Tabur Tahun 2024

Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Tabur
Pada tanggal, 01 Pebruari 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TABUR

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 PEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR

NO	JABATAN	POSISI
1.	Camat	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3.	Kasubbag Sungram,Keuangan Dan Aset	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Helny Syafrianti	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi
5.	Putri Kinasih S.Pd	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Ishak Marliatno	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Semua/Seksi/Subbag	Anggota



LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TABUR

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN
GUNUNG TABUR

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR

I. ATASAN PPID

Mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi publik
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
4. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar Informasi Publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama

II. PPID PEMBANTU

Mempunyai tugas

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

III. SEKRETARIAT PPID

Mempunyai tugas :

1. memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;
2. memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. penyiapan dan penyusunan konsep laporan Tim Pengelola secara berkala;
4. penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik yang

- mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
5. memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 6. mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung; dan mengarsipkan informasi-informasi yang diminta

IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Mempunyai tugas :

1. penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikannya informasi yang dimohonkan;
2. penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
3. permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
4. pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Mempunyai tugas :

1. penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Badan Publik.

VI. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Mempunyai tugas :

mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi

VI. ANGGOTA

Mempunyai tugas :

1. Membantu bidang pengolahan data klasifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi



LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG TABUR

NOMOR : 32 TAHUN 2024

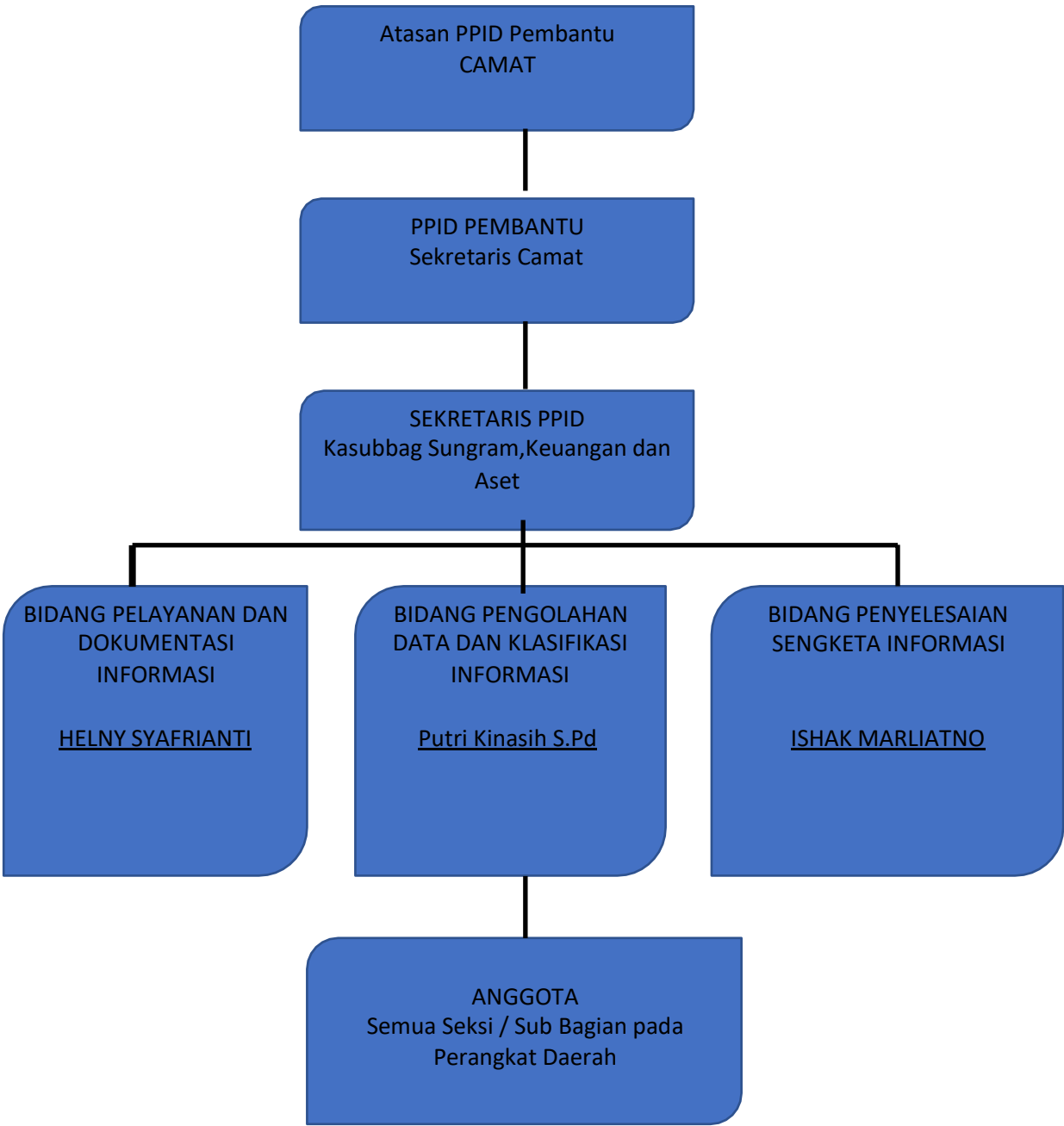
TANGGAL : 01 PEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU KECAMATAN GUNUNG TABUR



Official stamp and signature of the Camat Gunung Tabur. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM" around the perimeter and "KECAMATAN GUNUNG TABUR" in the center. A signature is written across the stamp. Below the stamp, the name **LUTFI HIDAYAT.SE** and the NIP. **1969062619931993031007** are printed.